SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASISIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YAANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Menetapkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. PeraturanPemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

20. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
6. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
28. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
29. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
30. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
31. Kode Sumber adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah maupun penyedia jasa aplikasi.
32. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
33. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
34. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
    a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang berkualitas dan terpecaya;
    b. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE dalam tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
    c. mewujudkan sinergi antar PD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. prinsip SPBE;
b. tata Kelola SPBE;
c. manajemen SPBE;
d. audit TIK;
e. layanan SPBE; dan
f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
    a. efektifitas;
    b. keterpaduan;
    c. kesinambungan;
    d. efisiensi;
    e. akuntabilitas;
    f. interoperabilitas; dan
    g. keamanan.
(2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya waktu yang mendukung SPBE agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE agar tepat guna.
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan *(nonrepudiation)* sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Arsitektur SPBE;
    b. Peta Rencana SPBE;
    c. rencana dan anggaran SPBE;
    d. Proses Bisnis;
    e. Data dan Informasi;
    f. Infrastruktur SPBE;
    g. Aplikasi SPBE;
    h. Keamanan SPBE;
    i. Layanan SPBE;
    j. Tim Koordinasi SPBE; dan
    k. Kolaborasi Penerapan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur dan Jangka Waktu Penyusunan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
    a. domain arsitektur Proses Bisnis;
    b. domain arsitektur Data dan Informasi;
    c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
    d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
    e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
    f. domain arsitektur Layanan SPBE.
(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi.
(6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.
(7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.
(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
    b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
    c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
    d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi.
(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
    a. Tata Kelola SPBE;
    b. Manajemen SPBE;
    c. Layanan SPBE;
    d. Infrastruktur SPBE;
    e. Aplikasi SPBE;
    f. Keamanan SPBE; dan
    g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi.

(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.
(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
(7) Reviu Peta Rencana SPBE dilaksanakan secara berkala berdasarkan:
    a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
    c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, sampai dengan huruf j;
    d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
    e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
(8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari PD.
(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE dilaksanakan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dengan berkonsultasi kepada Dinas.
(4) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan rencana SPBE dilaksanakan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi penganggaran dengan berkonsultasi kepada Dinas.

(5) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3) Proses Bisnis disusun oleh PD yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan Dinas.
(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 12

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diperoleh dari Pengguna SPBE yang mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 13

(1) Data dan Informasi merupakan bagian yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
(2) Penggunaan Data dan Informasi dilaksanakan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat dengan berdasarkan pada tujuan, cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi serta pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
    b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
(5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 16

(1) Seluruh PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
(2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
    b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 17

(1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
(2) Seluruh unit kerja di Pemerintah dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi untuk integrasi data dan layanan SPBE.
(3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi dengan jaringan pemerintah;
    b. memenuhi standar interoperabilitas antarLayanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 18

(1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali.
(2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
(3) Seluruh PD harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali Pemerintah Daerah Provinsi.
(4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan reviu setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Reviu layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah Provinsi harus menggunakan Pusat Data nasional.
(2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g digunakan oleh PD untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Aplikasi Umum; dan
   b. Aplikasi Khusus.
(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
   a. kajian kebutuhan;
   b. rancang bangun;
   c. implementasi;
   d. pengujian kelaikan;
   e. pemeliharaan; dan
   f. evaluasi.
(4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh Dinas.
(5) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu dan dikendalikan oleh Dinas.
(6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
(7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, PD harus menggunakan Aplikasi Umum.
(8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(9) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Dinas.
(10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

Bagian Kedelapan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
   a. kerahasiaan;
   b. keutuhan;

c. ketersediaan;
d. keaslian; dan
e. kenirsangkalan.

(3) Seluruh PD harus menerapkan Keamanan SPBE.

(4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian Keamanan SPBE dilakukan Dinas.

Bagian Kesembilan
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah Provinsi.

(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Provinsi.

(5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
a. pengaduan publik;
b. dokumentasi dan Informasi hukum;
c. pengawasan internal; dan/atau
d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi;

(6) PD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kesepuluh
Tim Koordinas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

(1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j merupakan tim koordinasi sistem SPBE Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(2) Gubernur menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(4) Tim Koordinasi SPBE bertugas untuk melakukan koordinasi dan memastikan keterpaduan penerapan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
(5) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
    a. Tim Pengarah;
    b. Tim Koordinasi;
    c. Kelompok Kerja; dan
    d. Sekretariat SPBE.
(6) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

(1) Kolaborasi Penerapan SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, dilakukan melalui kolaborasi secara terpadu dengan melibatkan secara maksimal peranan pemangku kepentingan.
(2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya:
    a. pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE;
    b. penyampaian ide/gagasan Penerapan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi;
    c. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
    d. peningkatan kompetensi teknis;
    e. perbaikan kualitas layanan SPBE;
    f. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
    g. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
(3) Kolaborasi Penerapan SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan daring.

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 25

Manajemen SPBE meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan Informasi;
c. manajemen Data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 26

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
(2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
(4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
(2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh PD.
(4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
(2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi statistik.
(4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh PD.
(4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas.
(5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia dengan berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Administrasi Umum.
(4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
(5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh PD.
(4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi pengkajian dan penerapan teknologi.
(5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh PD yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
(4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
(5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
(4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
(5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
    a. audit Infrastruktur SPBE;
    b. audit Aplikasi SPBE; dan
    c. audit Keamanan SPBE.
(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
    a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
    b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
    c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
    d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 35

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Inspektur.
(2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 36

(1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
   a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi; dan
   b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

(4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(5) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui tim koordinasi.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah Provinsi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 24 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 24 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

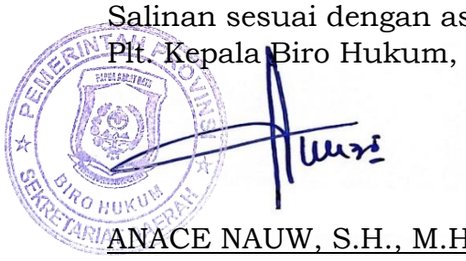

ANACE NAUW, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19721116 200212 2 001